



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK TAHUN 2025 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pembuat komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik tahun 2025, dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan logistik Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1960 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengangkatan tenaga administrasi pejabat pembuat komitmen dan tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik pemilihan umum tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Hibah APBD KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada tanggal 1 Januari 2025

Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,

ttd

Fredrik Kalilago

Salinan ini sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Maria Levina S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK TAHUN 2025 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK TAHUN 2025 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR/BULAN
1	Christiani Karisma M. Merentek	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 3.614.000
2	Ronny Maxi Rotinsulu	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	Rp 3.614.000

Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,
ttd

Fredrik Kalilago

Salinan ini sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

